



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 267 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BEKASI TAHUN 2024.
- KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan
metode kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye,
jumlah kegiatan kampanye, standar biaya daerah, bahan
kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi
geografis, logistik dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024
sebanyak **49.799.601.000** (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima
Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Ratus Satu Rupiah)
untuk setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ALI RIDO

Ismail



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI NOMOR 267 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

No	Metode Kampanye	Uraian	Rincian Biaya Pengeluaran Dana Kampanye				
			Jumlah Peserta/Unit Kegiatan	Frekuensi	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1	Rapat Umum						293.900.000
		a. alat tulis kantor	1	1	Lembar	3.000.000	3.000.000
		b. foto copy	3000	1	Lembar	300	900.000
		c. sewa gedung/ruangan/ Lapangan (sesuai harga pasaran)	1	1	unit	20.000.000	20.000.000
		d. sound system	1	1	paket	35.000.000	35.000.000
		e. konsumsi/makan	1000	1	box	40.000	40.000.000
		f. konsumsi/snack	1000	1	box	15.000	15.000.000
		g. transport	1000	1	orang	150.000	150.000.000
		h. hiburan	1	1	paket	30.000.000	30.000.000

No	Metode Kampanye	Uraian	Rincian Biaya Pengeluaran Dana Kampanye				
			Jumlah Peserta/Unit Kegiatan	Frekuensi	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
2	Pertemuan Terbatas						1.704.960.000
		a. cetak undangan	50	120	buah	10.000	60.000.000
		b. foto copy	100	120	lembar	300	3.600.000
		c. sewa gedung/ruangan (sesuai harga pasaran)	1	120	paket	3.000.000	360.000.000
		d. sewa kursi	50	120	unit	11.000	66.000.000
		e. sound system	1	120	unit	378.000	45.360.000
		f. konsumsi/makan	50	120	box	40.000	180.000.000
		g. konsumsi/snack	50	120	box	15.000	90.000.000
		h. transport	50	120	orang	150.000	900.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog						3.275.000.000
		a. konsumsi/makan	50	300	box	40.000	800.000.000
		b. konsumsi/snack	50	300	box	15.000	225.000.000
		c. transportasi	50	300	orang	150.000	2.250.000.000
4	Kampanye melalui Media Sosial	Pembuatan Akun Media Sosial	10	1	akun	4.800.000	48.000.000
5	Jasa Manajemen Konsultan		1	1	paket	1.000.000.000	1.000.000.000

No	Metode Kampanye	Uraian	Rincian Biaya Pengeluaran Dana Kampanye				
			Jumlah Peserta/Unit Kegiatan	Frekuensi	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
6	Alat Peraga Kampanye						768.155.000
		a. baliho uk (3 meter x 5 meter) total 35 meter	11	1	buah	2.450.000	26.950.000
		b. umbul-umbul uk (5 meter x 1,15 meter) total 5.75 meter	315	1	buah	117.000	36.855.000
		c. spanduk uk (1 meter x 6 meter) total 7 meter	315	1	buah	490.000	154.350.000
		d. billboard	11	1	unit	50.000.000	550.000.000
7	Bahan Kampanye						5.254.326.000
		a. selebaran (flyer) uk	750.618	1	lembar	1.000	750.618.000
		b. brosur (leaflet) uk	750.618	1	lembar	1.000	750.618.000
		c. pamflet uk	750.618	1	lembar	1.000	750.618.000
		d. poster uk	750.618	1	lembar	4.000	3.002.472.000
8	Bentuk Bahan Kampanye Lainnya	Jumlah DPT di bagi jumlah paslon	750.618	1	kegiatan	60.000	36.910.260.000
		a. pakaian					
		b. penutup kepala					
		c. alat minum					
		d. kalender					

No	Metode Kampanye	Uraian	Rincian Biaya Pengeluaran Dana Kampanye				
			Jumlah Peserta/Unit Kegiatan	Frekuensi	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
		e. kartu nama					
		f. pin					
		g. alat tulis					
		h. payung					
		i. stiker					
9	Biaya Produksi Iklan Media Massa						335.000.000
		a. materi video iklan kampanye televisi durasi	2	2	paket	60.000.000	240.000.000
		b. rekaman iklan kampanye radio durasi	1	2	paket	25.000.000	50.000.000
		c. desain iklan kampanye media cetak/ <i>online</i>	1	3	paket	15.000.000	45.000.000
10	Metode Kampanye Lainnya						210.000.000
		a. kegiatan kebudayaan (pentas seni/konser musik)	1	1	paket	50.000.000	50.000.000
		b. kegiatan olah raga (gerak jalan/speda santai)	1	1	paket	50.000.000	50.000.000
		c. perlombaan/turnamen olah raga	1	1	paket	30.000.000	30.000.000

No	Metode Kampanye	Uraian	Rincian Biaya Pengeluaran Dana Kampanye				
			Jumlah Peserta/Unit Kegiatan	Frekuensi	Satuan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
		d. kegiatan sosial (bazar/donor darah/hari ulang tahun)	1	1	paket	30.000.000	30.000.000
		e. kampanye di media sosial	1	10	paket	5.000.000	50.000.000
JUMLAH MAKSIMAL DANA KAMPANYE							49.799.601.000

Terbilang: Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Seribu Rupiah

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

